



PUTUSAN

Nomor 385/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dando Mandala Putra Bin Mayon Yusrianto
2. Tempat lahir : Ulak Pandan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/8 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ulak Pandan Kec.Kisam Tinggi Kab.OKU Selatan
Desa Tanjung Baru Gg.Solo 3 (Pancur) Kec. Baturaja
Timur Kab.Oku
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Dando Mandala Putra Bin Mayon Yusrianto ditangkap pada tanggal 4 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 385/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 8 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 8 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dando Mandala Putra Bin Mayon Yusrianto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan pertama alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa Dando Mandala Putra Bin Mayon Yusrianto tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Kotak Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis, Imei 1 : 861141054380878, Imei 2 : 861141054380860
 2. 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis, Imei 1 : 861141054380878, Imei 2 : 861141054380860

Dikembalikan kepada saksi Inel Sopia Yanti Binti Ardila (Alm)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Dando Mandala Putri Bin Mayon Yusrianto pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2023, bertempat di Counter Handphone Khansya yang beralamat di Jl. RA. Hamidi Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.** Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Sdr. Megi Zakaria (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/ 09/ VII/ 2023/ Reskrim) datang ke tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Gang Solo Pancur Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu memperlihatkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis, Imei 1 : 861141054380878, Imei 2 : 861141054380860 yang telah sdr. Megi (DPO) ambil tanpa izin pemiliknya di Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu kepada terdakwa, setelah itu sdr. Megi (DPO) menyuruh terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis dan dijanjikan apabila sudah terjual terdakwa akan diberi imbalan berupa uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi sabu secara Cuma- Cuma, setelah itu sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa menuju counter handphone khansya milik saksi Ahmadi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah milik sdr. Megi (DPO) yang beralamat di Jl. RA. Hamidi Kelurahan Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur, setelah terdakwa sampai di counter handphone tersebut terdakwa langsung menjualkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis tersebut terdakwa langsung pulang kerumah sdr. Megi (DPO) yang beralamat di desa Lubuk Batang dan terdakwa langsung diberi uang oleh sdr. Megi (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) langsung dibelikan narkoba jenis sabu dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil sdr. Megi (DPO),

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480

Ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Dando Mandala Putri Bin Mayon Yusrianto pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bulan Mei Tahun 2023, bertempat di Counter Handphone Khansya yang beralamat di Jl. RA. Hamidi Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Sdr. Megi Zakaria (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/ 09/ VII/ 2023/ Reskrim) datang ke tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Gang Solo Pancur Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu memperlihatkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis, Imei 1 : 861141054380878, Imei 2 : 861141054380860 yang telah sdr. Megi (DPO) ambil tanpa izin pemiliknya di Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu kepada terdakwa, setelah itu sdr. Megi (DPO) menyuruh terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis dan dijanjikan apabila sudah terjual terdakwa akan diberi imbalan berupa uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi sabu secara Cuma- Cuma, setelah itu sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa menuju counter handphone khansya milik saksi Ahmadi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah milik sdr. Megi (DPO) yang beralamat di Jl. RA. Hamidi Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur, setelah terdakwa sampai di counter handphone tersebut terdakwa langsung menjualkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis tersebut terdakwa langsung pulang kerumah sdr. Megi (DPO) yang beralamat di desa Lubuk Batang dan terdakwa langsung diberi uang oleh sdr. Megi (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) langsung dibelikan narkoba jenis sabu dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil sdr. Megi (DPO),

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Inel Sopia Yanti Binti Ardila (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 wib di Jl. STM Negeri Baturaja RT. 001 RW. 006 Ds Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang berupa barang 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis, Imei 1 : 861141054380878, Imei 2 : 861141054380860, No Sim Card : 082375341231 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang tidur;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis letaknya di dekat saksi tidur diruang atas rumah sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih letaknya sedang di cas di meja TV ruang keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Maulidin Bin Imron Makmur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 wib di Jl. STM Negeri Baturaja RT. 001 RW. 006 Ds Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan tersebut adalah bibi saksi yaitu saksi Inel Sopia Yanti Binti Ardila (Alm);
- Bahwa barang milik bibi saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis, Imei 1 : 861141054380878, Imei 2 : 861141054380860, No Sim Card : 082375341231 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat saksi sedang berada dirumah sekitar pukul 05.30 WIB kemudian saksi ditelpon oleh bibi saksi yaitu saksi Inel yang mengatakan bahwa dirumahnya mengalami pencurian dan saksi langsung menuju kerumah saksi Inel;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi menemani bibi saksi yaitu saksi Inel untuk melaporkan kejadian ke Polsek Baturaja Timur;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Inel tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Inel mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Ahmad Ahmadi Als Madi Bin Munzili, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pemilik counter Kansya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 dikarenakan Terdakwa sering membeli paket data di counter Handphone milik saksi ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, sekitar pukul 14.00 WIB saksi telah membeli 1 (satu) unit merk OPPO A15 warna hitam dinamis Imei 1 : 861141054380878, Imei 2 : 861141054380860 bertempat di Counter Kansya Jl. RA. Hamidi Kelurahan Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur
- Bahwa saksi menerangkan telah membeli 1 (satu) unit merk OPPO A15 warna hitam dinamis dari Terdakwa seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun baru saksi berikan uangnya kepada Terdakwa sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan untuk sisanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan saksi berikan jika Terdakwa telah mengantarkan kelengkapan Kotak Hp tersebut;
- Bahwa pada saat menjual Handphone tersebut Terdakwa datang sendirian menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah, kemudian Terdakwa mengatakan kelengkapan HP tersebut ada dirumahnya dan akan diantar kepada saksi namun sampai sekarang belum diantar;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual Handphone kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

4. Erson Bin Selamat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB saksi telah menukar tambah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis, Imei 1 : 861141054380878, Imei 2 : 861141054380860 Di Counter Kansya Jl. RA. Hamidi Kelurahan Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menukar tambah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis, Imei 1 : 861141054380878, Imei 2 : 861141054380860 yang tidak dilengkapi kotak dan dokumen kepemilikan yang sah;
- Bahwa cara saksi membeli atau menukar tambah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis dengan cara saksi datang ke counter Kansya dan melihat 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis setelah itu saksi langsung menukar tambah dengan 1 (satu) unit HP Vivo milik saksi, yang mana saksi menambah uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa tujuan saksi membeli atau menukar tambah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis untuk saksi memiliki, menyimpan dan menggunakan HP tersebut sebagai keperluan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Sdr. Megi Zakaria (DPO) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Gang Solo Pancur Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu memperlihatkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis, Imei 1 : 861141054380878, Imei 2 : 861141054380860 yang telah sdr. Megi (DPO) ambil di Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian sdr. Megi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis dan dijanjikan apabila sudah terjual Terdakwa akan diberi imbalan berupa uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menuju counter handphone Khansya milik saksi Ahmadi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah milik sdr. Megi (DPO) yang beralamat di Jl. RA. Hamidi Kelurahan Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur, setelah Terdakwa sampai di counter handphone tersebut Terdakwa langsung menjualkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Bta



tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah sdr. Megi (DPO) yang beralamat di desa Lubuk Batang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung diberi uang oleh sdr. Megi (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) langsung dibelikan narkoba jenis sabu dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil sdr. Megi (DPO);

- Bahwa kemudian uang hasil dari penjualan Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Kotak Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis, Imei 1 : 861141054380878, Imei 2 : 861141054380860
2. 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis, Imei 1 : 861141054380878, Imei 2 : 861141054380860

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 wib saksi Inel Sopia Yanti Binti Ardila (Alm) telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis, Imei 1 : 861141054380878, Imei 2 : 861141054380860, No Sim Card : 082375341231 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih di Jl. STM Negeri Baturaja RT. 001 RW. 006 Ds Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Sdr. Megi Zakaria (DPO) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Gang Solo Pancur Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu memperlihatkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis, Imei 1 : 861141054380878, Imei 2 : 861141054380860 yang telah sdr. Megi (DPO) ambil di Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu kepada Terdakwa, kemudian sdr. Megi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis dan dijanjikan apabila sudah terjual Terdakwa akan diberi imbalan berupa uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi sabu secara cuma-cuma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menuju counter handphone Khansya milik saksi Ahmadi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah milik sdr. Megi (DPO) yang beralamat di Jl. RA. Hamidi Kelurahan Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur, setelah Terdakwa sampai di counter handphone tersebut Terdakwa langsung menjualkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah sdr. Megi (DPO) yang beralamat di desa Lubuk Batang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung diberi uang oleh sdr. Megi (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) langsung dibelikan narkoba jenis sabu dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil sdr. Megi (DPO);
- Bahwa kemudian uang hasil dari penjualan Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Inel Sopia Yanti Binti Ardila (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjualkan sepeda Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Dando Mandala Putra Bin Mayon Yusrianto yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari keiaahatan;

Menimbang, bahwa diperisdangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 wib saksi Inel Sopia Yanti Binti Ardila (Alm) telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis, Imei 1 : 861141054380878, Imei 2 : 861141054380860, No Sim Card : 082375341231 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih di Jl. STM Negeri Baturaja RT. 001 RW. 006 Ds Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Sdr. Megi Zakaria (DPO) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Gang Solo Pancur Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu memperlihatkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis, Imei 1 : 861141054380878, Imei 2 : 861141054380860 yang telah sdr. Megi (DPO) ambil di Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu kepada Terdakwa, kemudian sdr. Megi (DPO) menyuruh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis dan dijanjikan apabila sudah terjual Terdakwa akan diberi imbalan berupa uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi sabu secara cuma-cuma lalu sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menuju counter handphone Khansya milik saksi Ahmadi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah milik sdr. Megi (DPO) yang beralamat di Jl. RA. Hamidi Kelurahan Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur, setelah Terdakwa sampai di counter handphone tersebut Terdakwa langsung menjual 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah sdr. Megi (DPO) yang beralamat di desa Lubuk Batang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung diberi uang oleh sdr. Megi (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) langsung dibelikan narkoba jenis sabu dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil sdr. Megi (DPO) kemudian uang hasil dari penjualan Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Inel Sopia Yanti Binti Ardila (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual sepeda Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula maka Terdakwa telah menikmati suatu keuntungan dari barang yang patut diduga adalah hasil suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menjual, dan menarik keuntungan atas sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Kotak Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis, Imei 1 : 861141054380878, Imei 2 : 861141054380860 dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis, Imei 1 : 861141054380878, Imei 2 : 861141054380860, milik saksi Inel Sopia Yanti Binti Ardila (Alm) yang telah dijual oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepda saksi Inel Sopia Yanti Binti Ardila (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban Inel Sopia Yanti Binti Ardila (Alm)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dando Mandala Putra Bin Mayon Yusrianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dando Mandala Putra Bin Mayon Yusrianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun an 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Kotak Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis, Imei 1 : 861141054380878, Imei 2 : 861141054380860
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis, Imei 1 : 861141054380878, Imei 2 : 861141054380860

Dikembalikan kepada saksi Inel Sopia Yanti Binti Ardila (Alm);

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Sahita Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)